KEGAGALAN IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN

Restika Prahanela, S331508010 Email: restika_nela@yahoo.com Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum UNS Surakarta

Hari Purwadi, Hartiwiningsih Email: hpurwadie@gmail.com, hartiwi50@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum UNS Surakarta

Abstract

The purpose of this article is to find the causes of failure in implementing diversion throughout prosecution and the means to suppress them. This research use an empirical research method where the source of the data are distinguished into primary and secondary data and being analyzed qualitatively with descriptive approach. Based on this research, it is concluded that the law itself, the enforcer, the infrastructure and its supporting facilities, the society and cultural factor were the causes of failure in implementing diversion throughout prosecution. It's finded that the dominant factor are the law and the enforcer. In order to suppress those failure efforts are made by eliminating the causes of failure.

Keywords: Children, Diversion, Causes of Failure

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan serta upaya untuk menekan kegagalan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dimana sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik analisis data kualitatif serta menggunakan pola berpikir deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan faktor yang menjadi penyebab kegagalan diversi antara lain karena faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dengan faktor hukum dan faktor penegak hukum yang mendominasi. Untuk menekan kegagalan tersebut dilakukan upaya dengan mengatasi faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut.

Kata Kunci: Anak, diversi, faktor penyebab kegagalan.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia, masyarakatnya terintegrasi, antara lain karena masyarakat Indonesia menerima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu peraturan untuk hidup berbangsa dan bernegara (Juhaya S.Praja, 2011:51). Dalam sebuah Negara hukum, hukum merupakan alat untuk memberikan kepastian dan kesebandingan dalam hidup. Hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian) (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2013:318). Kehidupan di era globalisasi ini banyak sekali menimbulkan efek masalah di berbagai aspek kehidupan termasuk kompleksitas dalam hukum yang tentunya harus ditegakkan bila terjadi pelanggaran. Proses

penegakkan hukum di Indonesia mengenal beberapa pengelompokkan. Salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana berlaku terhadap setiap perbuatan-perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini menurut ujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendai oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan(melanggar) hukum (Moeljatno, 2000:2).

Sanksi Pidana merupakan penjamin/pelindung utama (*prime guarantor*) dan juga merupakan ancaman utama (*prime threatener*) terhadap kemerdekaan manusia (Romli Atmasasmita, 2011:15). Artinya bahwa pidana memiliki sifat mengancam dalam pelaksanaannya. Kajian hukum pidana berkonsep pada keadaan ketika terjadi pelanggaran hukum pidana materiil, maka akan dilakukan tahapan penegakan untuk mengadili pelaku pelanggaran. Penegakkan hukum pidana materiil ini juga dikenal sebagai hukum acara. Namun akibat dari pengaruh kontinental

yang kuat, hukum acara juga dikenal sebagai administrasi keadilan (administration of justice) (Satjipto Rahardjo, 2000:183). Penegakkan terhadap hukum materiil ini meliputi beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain dimulai dari penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Hasil akhir dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan, atau sering juga disebut putusan hakim, oleh karena hakimlah yang memimpin sidang atau pemeriksaan di pengadilan itu (Satjipto Rahardjo, 2000:182).

Setelah melewati proses penyidikan, apabila suatu tindak pidana telah diperoleh minimal dua alat bukti dan telah lengkap berkasnya, maka proses berikutnya adalah penyerahan berkas dari penyidik ke penuntut umum. Apabila penuntut umum telah menyatakan berkas lengkap atau yang sering kita sebut sebagai berkas P21, maka tersangka berikut barang bukti dan berkas pemeriksaan dilimpahkan ke kejaksaan dalam hal ini pejabat yang berwenang adalah penuntut umum. Penuntut Umum dalam HIR dinamakan Openbare Ministrie yaitu Magistraat (Martiman Prodjohamidjojo, 2002:24). Sedangkan menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebelum melakukan penuntutan, penuntut umum haruslah membuat surat dakwaan sebagai dasar bagi penuntut umum melakukan pembuktian atas dakwaan tersebut. Proses pembuktian inilah yang nantinya menjadi dasar bagi hakim memeriksa suatu perkara, menilai untuk kemudian menjatuhkan putusan. Suatu tindak pidana akan selalu melewati prosedur pemeriksaan sperti yang telah diuraikan di atas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pidana formil.

Adapun tindak pidana itu sendiri tidak selalu dilakukan oleh orang-orang yang secara hukum dianggap sudah dewasa. Saat ini makin banyak kasus-kasus kejahatan yang tersangkanya adalah atau melibatkan anak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Meskipun telah banyak dilakukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi perilaku anak yang melakukan kenakalan bahkan hingga tindak pidana, ternyata masih banyak ditemukan problema yang menyentuh tentang perlindungan terhadap anak itu sendiri. Secara fisik, mental dan spiritual seorang anak memerlukan perlindungan bahkan sejak ia belum dilahirkan. Adanya gerakan terhadap perlindungan anak ini pun telah disepakati secara internasional melalui Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924, yang turut diakui dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta ketentuan hukum yang dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasiorganisasi internasional yang memiliki perhatian atau *concern* tersendiri terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak.

Sehubungan dengan pelaku dari tindak pidana adalah anak, proses peradilan perkara ini tentu saja tidak dapat begitu saja disamakan dengan pemeriksaan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pengaturan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana aturan tersebut mengatur tentang penyelesaian perkara pidana oleh anak dari proses penyelidikan hingga pemeriksaan perkara di pengadilan. Undangundang ini pulalah yang menjadi payung hukum dilakukannya diversi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang wajib dilakukan dan diupayakan pada tingkat penyidikan, prapenuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Artinya di sini, apabila pada tahap penyidikan upaya diversi yang dilakukan ternyata gagal atau tidak mencapai kesepakatan, maka perkara akan dilanjutkan dan berkas dilimpahkan pada penuntut umum apabila berkas sudah P21.

Pada tahap penuntutan, penuntut umum juga wajib untuk melakukan upaya diversi. Tetapi pada praktiknya. Jika pada tahap prapenuntutan upaya diversi gagal kembali, maka penuntut umum harus melanjutkan pada tahap penyusunan dakwaan dan artinya perkara anak telah sampai pada tahap pemeriksaan pengadilan. Pada tahap pemeriksaan pengadilan, hakim juga diwajibkan untuk melakukan upaya diversi yang terakhir. Apabila kesepakatan tetap tidak tercapai maka, terhadap anak harus dilanjutkan pemeriksaan di tingkat pengadilan untutk kemudian dijatuhi putusan oleh hakim. Sebaliknya, apabila upaya diversi berhasil atau mencapai kesepakatan damai, maka proses peradilan atas anak harus dihentikan dan terhadap anak berlaku sesuai apa yang disepakati dalam upaya diversi. Diversi merupakan perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercapai maksimal di New Zealand pada pertengahan tahun 1970 (Yutirsa

Yunus, 2013:237). Di New Zealand diversi juga telah secara lebih rinci diatur dalam sebuah undang-undang. Undang-undang tersebut ternyata tidak hanya sekedar memberi dasar tujuan-tujuan umum dari sebuah konsep restorative justice. "restorative practices were favoured by ancient societies particularly since their fokus was not to make _offenders' pay, but make reparation to the person – and not the State – they wronged, building stronger futures at interpersonal levels" (Theo Gavrielides, 2011:3). Fokus keadilan restorative bukan pada payback atau balas dendam tetapi pada perbaikann maupun rehabilitasi pelaku agar kembali dimanusiakan dalam masyarakat tanpa proses panjang yang memidanakan anak.Ini berarti undang-undang tersebut juga memberikan landasan bagi penyelesaian perkara pidana secara cepat bagi pelaku kasus pidana dengan pelaku anak (Yutirsa Yunus, 2013:161).

Konsep ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dengan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan untuk mewadahi kebutuhan hukum yang penyelesaiannya selama ini belum menjamin pemulihan yang lebih manusiawi daripada proses stigmatisasi melalui peralihan proses pidana formal ke alternatif dimana proses ini memberi hasil terbaik bagi para pihak. Hal ini kembali pada salah satu tujuan hukum yaitu hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian (Van Apeldoorn, 2001:10).

Perdamaian yang diharapkan terwujud dalam penerapan diversi nampaknya tidak selalu berhasil dalam praktiknya. Dalam kurun waktu 2 tahun dari berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain banyaknya keberhasilan yang dicapai dalam upaya diversi, ternyata masih menyisakan permasalahan. Dalam suatu wilayah hukum ternyata masih ditemukan kegagalan dalam upaya ini. Diversi yang seharusnya menjadi upaya yang efektif mencegah pemidanaan bagi anak, ternyata masih belum mencapai efektifitasnya dengan ditunjukkan dalam beberapa kasus. Salah satu kasus yang menunjukkan kegagalan dari upaya diversi adalah kasus yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar dalam perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan anak bersama dengan temannya. Terhadap anak pada tingkat penyidikan tidak dilakukan upaya diversi. Pada tahap penuntutan oleh penuntut umum, terhadap anak dilakukan upaya diversi yang pada akhirnya gagal mencapai kesepakatan.

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk menulis tentang penyebab terjadinya kegagalan diversi pada tahap penuntutan tersebut dengan menguraikan faktorfaktor yang berpengaruh terhadap implementasi upaya diversi serta mencoba memberikan solusi atau upaya untuk menunjang keberhasilan diversi.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010:104). Dengan adanya metode penelitian, maka akan memudahkan dalam merumuskan suatu penelitian dan konsep menelitinya akan mudah dipahami. Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian empiris atau yang sering disebut sebagai penelitian non-doktrinal maupun socio legal research. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Sehubungan dengan sifat penelitian ini yang empiris maka bahan dan materi yang dipakai penelitian hukum ini diperoleh melalui penelitian tinjauan langsung ke lapangan serta kepustakaan. Masih berhubungan dengan sifatnya yang empiris, penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan pengamatan langsung di lapangan dengan bentuknya yang deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang mejadi penyebab kegagalan diversi pada tahap penuntutan, peneliti mengambil satu kasus di Kejaksaan Negeri Karanganyar sebagai bahan penelitian dan analisis. Kasus ini bermula pada kejadian pencurian yang terjadi Pada hari Senin Tanggal 18 januari 2016 sekira pukul 05.00 WIB di Dukuh Gandu RT 03/07 Ds. Nglegok, Kec Ngargoyoso, Kab Karanganyar. yang dilakukan oleh tersangka Sidik Anggoro Jati Sukarno Putro bersama rekannya Edi Marwan alias Kopong. Tersangka berhasil mengambil barang berupa satu unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tahun 2013 dengan Nomor Polisi: AD 3001 OF

dengan kunci kontak sepeda motor tersebut yang diambil tanpa ijin. Adapun kronologisnya, pada hari Minggu Sidik dan kopong berkunjung ke rumah saudara Rubi dan menginap di rumahnya. Namun pada hari Senin keesokan harinya, ketika Sidik bangun setelah membersihkan diri, ia pergi keluar rumah dan menemukan Kopong tengah berada diatas motor tersebut di atas yang semula ada di dalam rumah kini sudah ada di luar rumah. Kopong lalu mengajak Sidik untuk ikut ke rumah Bosnya di Wilayah kecamatan Kerjo Karanganyar menggunakan motor tersebut di atas yang mana merupakan motor dari ayah Rubi yaitu Cipto Sutardi dengan dalih bahwa ia telah mendapat ijin dari Rubi. Pada kenyataannya, Kopong tidak pernah meminta ijin kepada Rubi sehingga Rubi sama sekali tidak mengetahui perihal tersebut. Sidik kemudian mendorong motor tersebut ke halaman kemudian baru menyalakan mesin motor dan mengendarainya dengan Kopong yang membonceng. Namun ditengah jalan tersangka kehabisan bensin dank arena tidak memiliki uang, maka stnk motor tersebut yang berada di jok motor dijaminkan pada penjual bensin, lalu keduanya pergi menuju jawa timur. Saat berada di Jawa Timur keduanya terkena razia polisi dan karena tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan maka polisi lalu lintas Polres Malang menyita sepeda motor tersebut. Atas kronologis tersebut di atas awal mula diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan curian dan pengembangannya dilakukan tindakan polisional hingga penyidikan oleh Polres Karanganyar sebagai locus delicti berdasarkan laporan dari Cipto Tardi selaku pemilik kendaraan tersebut. Terhadap anak dilakukan penyidikan tanpa dilakukan diversi kemudian pada pelimpahan berkas di Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum dari hasil rumusan dakwaan sepakat untuk mengadakan diversi. Namun upaya diversi terhadap Anak Sidik tidak mencapai keberhasilan sehingga perkara anak berlanjut pada tahap pemeriksaan Sidang di pengadilan Negeri Karanganyar dan menghasilkan putusan pemidanaan (Berkas Perkara Nomor: BP/08/11/2016/Reskrim, Kepolisian Resor Karanganyar).

Terhadap perbuatan pidana yang dilakukan anak tersebut, oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar dirumuskan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Bahwa Anak Sidik Anggoro Jati Sukarno Putro Als Sidik Bin Sukarno (anak) bersama-sama dan bersekutu dengan Edi Marwan Als Kopong (dewasa, berkas dipisah), pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 05.30 bertempat di teras rumah korban Cipto Tardi di dukuh Gandu Karanganyar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Anak Sidik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 262 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<u>Atau</u>

Kedua: Bahwa Anak Sidik Anggoro Jati Sukarno Putro Als Sidik Bin Sukarno (anak) bersama-sama dan bersekutu dengan Edi Marwan Als Kopong (dewasa, berkas dipisah), pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 05.30 bertempat di teras rumah korban Cipto Tardi di dukuh Gandu Karanganyar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Perbuatan Anak Sidik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo 56 Ayat (2) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<u>Atau</u>

Ketiga: Bahwa Anak Sidik Anggoro Jati Sukarno Putro Als Sidik Bin Sukarno (anak) bersama-sama dan bersekutu dengan Edi Marwan Als Kopong (dewasa, berkas dipisah), pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 05.30 bertempat di teras rumah korban Cipto Tardi di dukuh Gandu Karanganyar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan Anak Sidik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-02/KNYAR/ Epp.2/02/2016, Kejaksaan Negeri Karanganyar).

Berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar menilai perlu dilakukan diversi. Hal ini didasarkan pada syarat atau ketentuan diversi yang dimuat di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa diversi wajib dilaksanakan terhadap tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sayangnya sekalipun Penuntut Umum telah mengupayakan diversi yang terhadap anak Sidik, upaya diversi terhadap anak Sidik tetap tidak dapat mencapai keberhasilan. Ketidakberhasilan disini diartikan sebagai tidak terwujudnya tujuan daripada diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 butir ke-7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), melainkan akibat kegagalan tersebut, proses penyelesaian perkara terhadap anak harus dilanjutkan dalam proses pemidanaan. Proses Diversi merupakan suatu hal yang tergolong baru dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam ranah pidana anak. Sebagian masyarakat maupun penegak hukum yang menjunjung tinggi penegakan hukum terhadap setiap tindak kejahatan tentu masih banyak yang sulit menerima adanya kondisi di mana seseorang yang melakukan kejahatan dapat terlepas dari segala tuntutan hukum dengan adanya bentuk pengalihan (diversi). Masih adanya kesenjangan ini menimbulkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan yang menurut teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum", terdapat adanya kaitan penegakkan hukum terhadap pelaksanaan proses diversi dilihat dari keberadaan diversi sendiri yang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menerapkan diversi yang artinya menerapkan amanat undang-undang diartikan sebagai suatu proses penegakkan hukum mengingat hukum selain diartikan sebagai aturan tidak tertulis juga diartikan sebagai undangundang.

Faktor faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Gangguan penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto yang berasal dari Undang-Undang (hukum itu sendiri) disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang

c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya (Soerjono Soekanto, 2013:8).

Selain daripada itu faktor undang-undang juga dimunculkan dalam teori system hukum oleh Lawrence M. Friedman terkait substansi dari undang-undang itu sendiri. Substansi juga bermakna bahwa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Selain itu substansi hukum mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Dan hukum yang hidup di masyarakat dapat dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan (Lawrence M Friedman, 2009:34).

Menyempit terhadap pelaksanaan hukum dalam kasus ini, faktor undangundang tampaknya cukup memegang andil sebagai faktor penyebab kegagalan dari proses diversi ini. Ketiadaan peraturan pelaksanaan diversi telah menjadi cacat tersendiri dalam menjalankan prosedur ini. Praktik pelaksanaan diversi baru diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung dimana peruntukkannya bagi proses diversi tingkat pengadilan. Sedangkan pada tingkat peyidikan maupun penuntutan pelaksanaan menjadi kebijakan masing-masing pimpinan entitas tersebut. Akibatnya, tidak ada acuan baku yang dapat digunakan sebagai standar. Tidak adanya standar tentu tidak memberikan patokan tentang pencapaian yang harus dicapai agar keberhasilan dapat terwujud.

Masih terkait dengan undang-undang, ketidakjelasan arti kata-kata dalam undangundang tampaknya turut berperan sebagai faktor vang mempengaruhi keberhasilan diversi. Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Tidak dijelaskan di sini pengertian dari "ancaman" hukuman. Seperti yang telah kita pahami secara umum bahwa pembuktian dilakukan di tingkat pemeriksaan persidangan, Sehingga, mengenai perbuatan pidana yang dilakukan beserta ancaman hukuman yang menyertainya tentu hanya dapat ditentukan dalam pemeriksaan di pengadilan. Artinya, upaya diversi harus selalu dilakukan karena ancaman hukuman terhadap anak hanya dipastikan dalam sidang di pengadilan. Sedangkan pada tahap lidik, sidik, pra penuntutan,dan dakwaan maupun penuntutan hanya berupa dugaan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Kasus ini, terhadap anak di tingkat penyidikan tidak dilakukan diversi. Dari hasil wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum Heru Prasetyo, penyidik tidak melakukan diversi karena berdasar penyidikan, anak Sidik dianggap melanggar pasal 363 ayat (1) KUHP dimana undang-undang tersebut ancaman hukumannya adalah maksimal 7 tahun bukan dibawah 7 tahun seperti yang diisyaratkan dalam ketentuan diversi. Padahal perbuatan anak tersebut, seharusnya tidak dilihat dalam satu bingkai pasal saja. Melainkan perbuatan anak tersebut berdasarkan surat dakwaan oleh penuntut umum ternyata juga memenuhi unsure dalam pasal 362 jo 56 ayat KUHP, dimana perbuatan tersebut diancam pidana maksimal 5 tahun dikurangi 1/3 yang mana memenuhi syarat dilakukannya diversi. Hal ini pulalah yang menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar untuk melakukan diversi terhadap anak selain dari hasil penelitian Balai Pemasyarakatan yang juga merekomendasikan diversi berupa tidak dilakukan penahanan dan penyerahanan anak ke lembaga social untuk dibina. Sayangnya upaya ini tidak dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Resor Karanganyar sebagai implikasi dari ketentuan diversi yang tidak jelas penafsirannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya (Sanyoto, 2008:200). Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Berbicara mengenai kualitas dari penegakkan hukum, kususnya dalam ranah pelaksanaan diversi, tampaknya ditemukan kelemahan yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pada penegakan hukum diversi. Dalam pejabaran mengenai kegagalan diversi di atas, dalam faktor kekooperatifan wali anak maupun korban ternyata memunculkan peran daripada fasilitator yang tidak lain adalah penegak hukum itu sendiri. Fasilitator tentunya diharapkan dapat memberikan konseling, masukan-masukan, pandanganpandangan untuk meyakinkan para pihak agar mencapai kesepakatan sehingga suatu proses dapat berhasil. Untuk dapat memberikan suatu masukan tentu fasilitator harus memiliki keahlian khusus dalam bidangnya. Keahliannya ini dapat diasah dengan diadakannya pelatihan penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution). Alternative Dispute Resolution adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketaselain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau tidak berdasarkan pendekatan consensus (Hadimulyo dalam RF Saragih, 2000: 144). Sayangnya dalam wawancara terhadap penyidik maupun penuntut umum, belum pernah diadakan maupun diikutsertakannya para anggota yang berwenang melakukan diversi dalam suatu pelatihan fasilitator tersertifikasi. Hal ini tentu cukup mempengaruhi karena fasilitator lah yang memiliki peran besar dalam musyawarah diversi.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Dalam faktor fasilitas yang oleh Soerjono Soekanto lebih dikedepankan terhadap polisi, tentu juga berlaku dalam kejaksaan maupun hakim di pengadilan. Sarana atau fasilitas pendukung mutlak diperlukan sebagai penunjang keberhasilan suatu proses. Dalam diversi saran dapat diartikan sebagai sumber daya manusia maupun barang. Berbicara tentang sumber daya manusia, tentu berbicara tentang pelaksana diversi. Tidak jauh berbeda berbicara tentang kualitas penegak hukum sebagai fasilitator yang telah diterangkan sebelumnya, dimana penegak hukum harus dibekali kemampuan mediasi tetapi lebih jauh lagi tentang sarana juga dibarengi dengan kelengkapan alat maupun fasilitas. Dalam wawancara yang masih bersumber dari Jaksa Penuntut Umum Heru Prasetyo di Kejaksaan Negeri Karanganyar, belum ada fasilitas berupa ruang konferensi khusus untuk pelaksanaan diversi yang menunjang suasana kekeluargaan dan aspiratif. Melainkan hanyak memanfaatkan ruangan-ruangan rapat yang ada di kejaksaan tanpa suasana yang nyaman untuk anak maupun sebuah diskusi keluarga.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Adanya kecenderungan yang kuat dari masyrakat dalam mengartikan hukum sebagi penegak hukum atau petugas hukum (Soerjono Soekanto, 2013:55) membuat masyarakat terbiasa melihat bahwa untuk suatu tindak pidana perlu dilakukan penghukuman dimana lembaga hukum yang menyelesaikan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) (Soerjono Soekanto, 2013:59). Budaya masyarakat di Indonesia melihat suatu tindakan pencurian merupakan perbuatan yang tercela. Oleh sebab itu sudah sewajarnya tindakan ini diberi penghukuman yang dalam hal ini masyarakat melihat "aparat penegak hukum" sebagai hukum itu sendiri. Sehingga perbuatan pencurian yang dilakukan oleh anak Sidik ini perlu untuk dilakukan penghukuman. Terlebih Sidik telah melakukan pencurian lebih dari sekali. Sekalipun hal tersebut tidak dapat dikatan sebagai pengulangan tindak pidana karena Sidik baru pertama kali dilaporkan dan diproses hukum. Terlepas dari keterangan bahwa sebelumnya Sidik telah melakukan pencurian berulangkali, hal ini tidak menggugurkan syarat "bukan

pengulangan tindak pidana (recidive)" yang diamanatkan dalam ketentutan pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi, karena budaya masyarakat telah melihat perbuatan Sidik sebagai kejahatan yang telah berulang ia lakukan, maka hal ini mempengaruhi penilaian masyarakat tentang urgensi dilakukan penghentian perkara pidana terhadap anak Sidik dengan dialihkan ke proses lain seperti yang direkomendasikan oleh Balai Pemasyarakatan. Diversi yang diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pengalihan pemidaan bagi anak, dalam penerapannya ternyata masih menemukan banyak faktor penghambat. Sehingga keberhasilan diversi belum dapat menyasar ke segala lini tindak pidana yang dilakukan oleh anak sekalipun telah terpenuhinya syarat untuk dilakukan diversi. Hal ini tentu menjadi suatu hal yang disayangkan mengingat tujuan daripada diversi yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap anak menjadi tidak maksimal.

Uraian terkait faktor penyebab kegagalan diversi diatas, menunjukkan adanya beberapa faktor yang mendominasi terhadap kegagalan dari pelaksanaan diversi pada kasus tersebut. Faktor yang menonjol antara lain berasal dari faktor hukum, faktor penegak hukum serta faktor kebudayaan. Faktor masyarakat dan fasilitas tidak terlalu menunjukkan perannya. Apabila dianalisis, fasilitas dan sarana akan serta merta terwujud baik apabila hukum(undang-undangnya) mengatur secara jelas mekanisme dari proses diversi tersebut sehingga akan mencakup tentang keterseddiaan saran dan fasilitas. Sedangkan faktor masyarakat akan mengikuti kebudayaan. Dimana masyarakat akan berperilaku sesuai dengan budaya yang hidup didalam masyarakat itu sendiri.

Klasifikasi terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab dari kegagalan diversi, melalui analisis atas faktor penyebab tersebut menciptakan analisis rumusan upaya untuk menekan kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan diversi. Untuk menekan kegagalan, maka yang harus dilakukan adalah mengatasi faktor penyebab kegagalan itu tersendiri yang di antaranya melalui:

 Memperbaiki dan menyempurnakan ketentuan yang mengatur tentang diversi, utamanya dalam hal ketentuan

- mekanisme dan prosedur diversi.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia penegak hukum yang berwenang melaksanakan diversi
- b. Adanya pengadaan sarana dan fasilitas terkait pelaksanaan diversi di tingkat pemeriksaan.
- c. Memberi edukasi terhadap masyarakat terkait diversi dan tujuannya.
- d. Membangun opini pada masyarakat tentang anak yang berkonflik dengan hukum untuk dihindarkan dari pemidanaan.

D. Simpulan

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kegagalan dalam proses diversi pada tahap prapenuntutan khususnya dalam kasus anak Sidik Anggoro antara lain adalah: Faktor hukumnya sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan . Faktor yang mendominasi terhadap kegagalan dari pelaksanaan diversi pada kasus tersebut. Faktor yang menonjol antara lain berasal dari faktor hukum, faktor penegak hukum serta faktor kebudayaan. Faktor masyarakat dan fasilitas tidak terlalu menunjukkan perannya. Apabila dianalisis, fasilitas dan sarana akan serta merta terwujud baik apabila hukum(undangundangnya) mengatur secara jelas mekanisme dari proses diversi tersebut sehingga akan mencakup tentang keterseddiaan saran dan fasilitas. Sedangkan faktor masyarakat akan mengikuti kebudayaan. Dimana masyarakat akan berperilaku sesuai dengan budaya yang

hidup didalam masyarakat itu sendiri. Untuk menekan kegagalan tersebut, maka yang harus dilakukan adalah mengatasi faktor penyebab kegagalan itu tersendiri yang di antaranya: Memperbaiki dan menyempurnakan ketentuan yang mengatur tentang diversi, utamanya dalam hal ketentuan mekanisme dan prosedur diversi, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia penegak hukum yang berwenang melaksanakan diversi, Adanya pengadaan sarana dan fasilitas terkait pelaksanaan diversi di tingkat pemeriksaan, Memberi edukasi terhadap masyarakat terkait diversi dan tujuannya, Membangun opini pada masyarakat tentang anak yang berkonflik dengan hukum untuk dihindarkan dari pemidanaan.

E. Saran

Upaya untuk menekan kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan diversi adalah dengan mengatasi faktor penyebab kegagalan itu tersendiri yang di antaranya melalui Adanya penelitian lanjutan oleh penyusun undang-undang untuk dapat dirumuskan mekanisme yang tepat dalam pelaksanaan diversi, Perlunya dilakukan pendidikan dan pelatihan khusus terhadap aparat penegak hukum yang menjadi pihak fasilitator diversi agar dapat mengkondisikan pelaksanaan diversi mencapai tujuan dan keberhasilan, Perlu diadakan sosialisasi pada lapisan masyarakat tentang peduli anak dan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum agar masyarakat siap serta mengerti perannya dalam mengatasi masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Daftar Pustaka

Juhaya S.Praja. 2011. Teori Hukum dan Aplikasinya. Bandung: Pustaka Setia,

Lawrence M. Friedman. 2009. Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective). Bandung: Penerbit Nusa Media

Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan.* Jakarta: Ghalia Indonesia. Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

RF.Saragih. 2000. "Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup". *JURNAL HUKUM*. NO. 13 VOL 7. Diakses tanggal 27 Januari 2017 pukul 08.00 WIB.

Romli Atmasasmita. 2011. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Prenamedia Group.

Sanyoto. "Penegakkan Hukum di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 8. No.3. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Diakses tanggal 26 Januari 2017 pukul 14.40 WIB

Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 2013. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Theo Gavrielides. 2011. "Restorative Practices: From The Early Societies To The 1970s." *Internet Journal of Criminology*. Diakses tanggal 08 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2013. Filsafat, Teori & Imu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Van Apeldoorn. 2001. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.

Yutirsa Yunus. 2013. "Analisis Konsep Restorative Justica Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 2. No.2. Diakses tanggal 07 Oktober 2016 pukul 13.00 WIB.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.